



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 2014);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah sekolah dasar, madrasah ibtida'iyah, sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah yang merupakan bagian dari belanja operasional sekolah termasuk bantuan operasional manajemen mutu.
3. Jenjang Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

BOSDA diberikan dengan tujuan:

- a. pada jenjang pendidikan dasar negeri untuk membebaskan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik; dan
- b. pada jenjang pendidikan dasar swasta untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik.

Pasal 3

BOSDA dilaksanakan dengan asas:

- a. transparan, yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan BOSDA;
- b. akuntabel, yaitu pengelolaan BOSDA dapat dipertanggungjawabkan;
- c. efektif, yaitu kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- d. efisien, yaitu penggunaan dana BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal;
- e. tertib, yaitu pengelolaan BOSDA secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran; dan
- f. kepatutan, yaitu dalam pengelolaan BOSDA memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran BOSDA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran BOSDA setiap peserta didik ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Alokasi pemberian BOSDA setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan perhitungan jumlah peserta didik penerima BOSDA.

Pasal 5

Setiap sekolah wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) BOSDA diberikan kepada peserta didik melalui sekolah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, yaitu:
 - a. kegiatan belajar mengajar;
 - b. kegiatan kesiswaan;
 - c. honorarium;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan sekolah termasuk langganan daya dan jasa; dan
 - e. pengadaan dan pemeliharaan prasarana sarana sekolah.

BAB IV
PENGELOLAAN BOSDA

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Pemberian BOSDA bagi sekolah negeri didasarkan pada program kegiatan pemerintah daerah.
- (2) Pemberian BOSDA bagi sekolah didasarkan pada permohonan setiap sekolah swasta.
- (3) Setiap sekolah swasta mengajukan proposal permohonan dana BOSDA dilampiri proposal yang memuat:
 - a. rekapitulasi jumlah peserta didik;
 - b. fotokopi izin operasional atau izin pendirian sekolah;
 - c. fotokopi rekening bank atas nama sekolah;
 - d. susunan pengurus;
 - e. pakta integritas;
 - f. Kartu Tanda Penduduk Kepala Sekolah yang masih berlaku; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak Sekolah.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah semester berkenaan berjalan.

Pasal 8

- (1) Dinas bertugas melakukan penelitian dan pengkajian proposal permohonan dari sekolah.
- (2) BOSDA ditransfer melalui rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ke masing-masing rekening sekolah penerima.

Bagian Kedua Penatausahaan BOSDA

Pasal 9

Penatausahaan BOSDA di sekolah dilaksanakan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Realisasi Keuangan BOSDA

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah wajib melaporkan realisasi keuangan BOSDA kepada Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari setelah semester berkenaan berakhir.
- (2) Format laporan realisasi keuangan BOSDA diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA yang dilakukan sekolah.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Daerah untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 20 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 16 Januari 2017


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 2